

# PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL YANG DAPAT MELUNTURKAN NILAI-NILAI MORAL DALAM BERMASYARAKAT<sup>1</sup>

Oleh :

Pharousia Chlionika Thesa Kaunang<sup>2</sup>  
Debby Telly Antow.<sup>3</sup>  
Deizen Devens Rompas.<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik eksplorasi seks komersial, baik secara langsung maupun melalui media daring, yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis tetapi juga berdampak pada degradasi nilai moral dalam masyarakat. Praktik ini diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 296 dan Pasal 506), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap eksplorasi seks komersial di Indonesia, dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku eksplorasi seks komersial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap eksplorasi seks komersial masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait perkembangan modus operandi melalui media online yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam KUHP. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, khususnya mucikari, dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, serta sanksi tambahan melalui UU

ITE dan UU TPPO. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih sering menjerat pekerja seks daripada pengguna jasa, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan tidak menimbulkan efek jera secara menyeluruh.

Kesimpulannya, eksplorasi seks komersial merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moralitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial untuk meminimalisasi praktik yang merugikan ini.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Eksplorasi Seks Komersial, Nilai Moral, KUHP, Prostitusi Online.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sejak kemerdekaan, telah menjadi sistem negara hukum. Yang mana prinsip ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum ini merupakan warisan dari perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa lepas dari eksplorasi dan membangun negara yang berdasarkan atas keadilan dan hukum.

Pembangunan masyarakat yang berlandaskan pada nilai moral serta etika merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam kehidupan yang berkeadilan. Nilai moral adalah salah satu landasan yang kuat untuk membentuk dinamika sosial yang sehat dan berkelanjutan. Nilai adalah pandangan hidup yang dianut oleh individu atau masyarakat apa yang dianggap penting, baik dan benar dalam kehidupan. Nilai-nilai individu membentuk dasar perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, empati, toleransi menjadi panduan utama dalam berinteraksi dengan sesama. Moral adalah aturan etika yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur setiap perilaku. Sebagai masyarakat Indonesia memiliki norma dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010467

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

etika sosial yang didasarkan pada nilai-nilai yang mereka anut. Prinsip moral seperti keadilan, kebaikan dan keburukan memengaruhi pembuatan hukum dan aturan yang mengatur perilaku sosial. Nilai dan moral adalah unsur kunci dalam membentuk kehidupan bagi bermasyarakat yang sukses.<sup>6</sup>

Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Dengan berkembangnya zaman internet bersamaan dengan media sosial dapat memperburuk keadaan apabila tidak digunakan secara bijak. Seiring berjalaninya waktu, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain bukan lagi sekedar telepon tapi dapat juga melalui aplikasi. Dengan adanya Aplikasi dapat mempermudah komunikasi, berbicara dan berekspresi satu dengan yang lain walaupun hanya melalui ponsel. Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks, banyak berbagai masalah sosial yang mana dapat mengacam integritas moral masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari penulis bahwa terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pornografi, bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih intim dan seksual.<sup>7</sup> Salah satu isu yang sangat merugikan individu dan juga dapat berdampak negatif pada tatanan sosial dan nilai moral yang dianut oleh masyarakat adalah eksloitasi seks komersial.

Hukum yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran memang secara jelas belum ada tetapi disini dapat artikan mucikari secara yuridis yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan memfasilitasi dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencarian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun Pasal yang dapat dikenakan pada mucikari tersebut ialah 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP pasal 296 dan pasal 506 mengatur mengenai dasar hukum eksloitasi seks komersial yaitu ; pasal 296 Siapa saja yang

<sup>6</sup><https://www.kompasiana.com/rikotriono7632/6547a60cedff76711e1a2e82/peran-nilai-dan-moral-manusia-dalam-kehidupan-bermasyarakat>

<sup>7</sup>[https://www.klikdokter.com/psikologi/relationshp/dampak-video-call-sex](https://www.klikdokter.com/psikologi/relationship/dampak-video-call-sex) , diakses pada tanggal 8 Januari 2025

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta:Wacana Intelektual,2012), 566.

memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan dengan orang lain dan mengambil keuntungan. Kemudian pasal 506 mengatur pidana mucikari orang yang mengambil keuntungan dari pelacur perempuan. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang propositus online.

Pasal 296 KUHP berbunyi “ barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan mudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan , diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ratus rupiah”.<sup>8</sup>

Pasal 506 KUHP berbunyi “ barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Eksloitasi seks komersial adalah salah satu fenomena yang sulit diatasi dan merupakan permasalahan yang kompleks dan keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat<sup>9</sup>, tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia dapat juga menciptakan stigma dan diskriminasi dalam masyarakat. Eksloitasi seks komersial melibatkan berbagai bentuk eksloitasi seksual terhadap individu terutama perempuan dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>10</sup>

Terdapat juga Faktor-Faktor yang mendorong Eksloitasi Seks Komersial, yaitu:

- Faktor biologis atau seksual
- Keadaan Ekonomi
- Terbatasnya lapangan pekerjaan
- Karena sistem paksaan dan kekerasan

Dampak eksloitasi seks komersial kepada korban, yaitu

- merusak kehidupan keluarga
- merusak moral, agama dan hukum
- mengalami trauma psikologis yang mendalam

<sup>9</sup> Purwaningtyastuti, Dian Savitri, *Kebermaknaan Hidup Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Konsep Diri*, Vol 18,Nomor 2,Desember 2016

<sup>10</sup> Krista Surbakti, Permai Yudi, *Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang*, Vol 4, No 2 (2020)

- keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.<sup>11</sup>

Eksplorasi seks komersial adalah istilah yang merujuk pada individu atau kelompok yang memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain secara seksual untuk tujuan komersial, yakni memperoleh keuntungan finansial. Eksplorasi seks komersial sering terjadi karena dianggap lumrah, terdapat banyak kasus yang sering terjadi dikalangan remaja. Resiko dan implikasi yang menimbulkan dapat sangat beragam, dan penting untuk dipahami agar kamu dapat membuat keputusan yang bijak saat terlibat dalam aktivitas semacam ini.

Seiring dengan berjalannya waktu praktik tindak pidana prostitusi di Indonesia terjadi semakin banyak dan semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tempat-tempat prostitusi besar yang masih berdiri sampai saat ini. Aktivitas tindak pidana prostitusi ini menjadi sangat beragam, ada yang terorganisir dan ada pula yang dilakukan secara individual. Bentuk dari tindak pidana prostitusi yang terorganisir adalah adanya sebuah lokasi tetap untuk tempat terjadinya tindak pidana prostitusi tersebut, contohnya klub malam, spa atau salon, rumah bordir. Sedangkan tindak pidana prostitusi yang dilakukan secara individual atau tidak terorganisir dapat ditemukan pada perempuan yang menjajakan dirinya di pinggir jalan, pasarnya pun sangat beragam dari pasaran kelas menengah hingga pasaran kelas bawah.

Prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. "Kesejahteraan lahir batin" tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenang yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.<sup>12</sup>

Ancaman bagi pelaku eksplorasi seks komersial dapat datang dari berbagai sisi, baik secara hukum, fisik, moral, kesehatan, sosial, maupun psikologis. Beberapa ancaman yang

biasanya dilakukan oleh pekerja seks komersial antaralain memaksa korban untuk memberikan uang, melakukan hubungan seksual. Beberapa kasus Yang terjadi melibatkan beberapa kalangan orang khususnya meresahkan kalangan wanita yang sering menjadi korban. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis dengan timbulnya rasa malu dalam lingkungan sekitar, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil karena pelaku memberikan pilihan terbatas kepada korban, yaitu membayar sejumlah uang, dan seringkali terjadi secara berulang. Salah satu bentuk modus yang digunakan dalam praktik tersebut dengan melibatkan beberapa aplikasi atau serupanya. Modus ini melibatkan penggunaan identitas palsu dan foto palsu untuk membangun hubungan asmara dengan korban. Prosesnya dimulai dengan perkenalan melalui salah satu aplikasi seperti Michat yang kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara yang intens, dimana pelaku memberikan perhatian khusus kepada korban dan terjadi tawar menawar mengenai harga yang disepakati dimana merujuk pada seks komersial. Modus ini kemudian berkelanjutan dengan meminta foto dan video kemudian menyepakati harga dan merujuk pada pertemuan yang dimana akan dilakukannya aktifitas tersebut yaitu seks komersial.

Selain itu kerjasama antara pihak yang berwenang dan lembaga sosial juga diperlukan untuk mengurangi prevalensi praktik yang merusak moral ini dan memastikan bahwa nilai-nilai moral yang kuat tetap menjadi landasan dari kehidupan bersama.

Dengan uraian kasus atau masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul: "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksplorasi Seks Komersial Yang Dapat Melunturkan Nilai-Nilai Moral Dalam Bermasyarakat**".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum Eksplorasi seks komersial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku Eksplorasi seks komersial ?

<sup>11</sup><https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063 file5.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2025

<sup>12</sup> Kamala Kempadoo, Trafficking and Prostitution Reconsidered, (USA: Paradigma Publisher, 2005), 151.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Juridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penegakan Hukum Eksplorasi Seks Komersial

Eksplorasi seks Komersial atau Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusastraan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.<sup>13</sup> Menurut Profesor W.A. Bonger Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana Wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Sedangkan, Wanita Tuna Susila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian prostitusi diatas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan kegiatan seksual diluar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang sedangkan pelacur merupakan perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seksual diluar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang.

Pengertian eksplorasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (7), yaitu:<sup>15</sup>

“Eksplorasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupaperbudakan penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh ataumemanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkankeuntungan baik materil maupun immateril.”

Sedangkan pengertian eksplorasi seksual menurut Undang-Undang tersebut

terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan: “Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkankeuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.” Eksplorasi seksual dapat pula diartikan dengan tindakan pelacuran dan prostitusi yang berarti praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut Purnomo dan Siregar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuh dan sebagai pemuas nafsu sekssi pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan<sup>16</sup>. Untuk itu pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari segala macam bentuk gangguan serta perlakuan atau tindakan salah lainnya, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 15 yang berbunyi:<sup>17</sup> Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e) pelibatan dalam peperangan; dan
- f) kejahatan seksual.

Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feudal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Beriringan dengan kemajuan teknologi saat ini, munculah pergeseran fenomena prostitusi yang umum di masyarakat. Prostitusi yang bermula dari sebuah tempat lokalisasi saja, kini berubah menjadi prostitusi online yang dianggap mudah

<sup>13</sup> Mia Amalia, ‘Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta UpayaPenanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab’, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2.2 (2018), 861–80(p. 869).

<sup>14</sup> Kartono, p. 214

<sup>15</sup> Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksplorasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif,” JurnalHadratul Madaniyah 5, no. 2 (2018): 73–88.

<sup>16</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 159-160.

<sup>17</sup> Sarah Dian Marsa, Emilda Firdaus, and Erdiansyah, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru,” JOM FakultasHukum 3, no. 2 (2016): 1–15.

dijangkau oleh berbagai kalangan Masyarakat melalui internet berupa social media. Prostitusi online mulai marak digemari oleh beberapa pelaku pekerja seks komersial karena dianggap lebih luas akses untuk mencari pelanggannya dan juga pelanggannya pun juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.<sup>18</sup>

Dalam praktik prostitusi ini seorang pekerja seks komersial (PSK) tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam praktik prostitusi ini karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari.

Mucikari yang melakukan kejahatan prostitusi secara khusus diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 295 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Dihukum:

1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yg tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pelacuran bertentangan dengan definisi

sosiologi dari kejahatan (Sociological Definition of Crimes), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma)kesusaiaan dalam setiap hati nurani manusia, Legalisasi pelacuran berdampak kepada demoralisasi pada masyarakat, hal ini didasarkan bahwa seseorang dapat mendapatkan kepuasan seksual melalui eksplorasi organ seksual pihak lain melalui pembayaran bukan melalui kemuliaan, kehormatan atau kesucian terhadap manusia. Pelacuran sebagai salah satu bentuk seks bebas, anpa batas akan mengarah kepada perzinahan yang melanggar etika dan norma dalam masyarakat. Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab tidakakan tercapai sepenuhnya selama adanya pelacuran di Indonesia, hal ini terjadi karena pelacuran adalah salah satu bentuk perbudakan tradisional terhadap manusia sejak dulu. Manusia yang terlibat dalam pelacuran menjadi komoditas jasa seksual yang dapat diperjual belikan.<sup>19</sup>

Eksplorasi seks dan berbagai bentuk eksplorasi seksual, termasuk prostitusi, perdagangan orang untuk tujuan seksual, maupun pornografi komersial, secara signifikan merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat. Nilai moral masyarakat, yang biasanya berlandaskan norma agama, budaya, dan hukum positif, menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai hal yang harus dijunjung tinggi. Aktivitas eksploitasi seks mengubah relasi antar manusia menjadi sekadar transaksi komersial, sehingga mengabaikan prinsip penghormatan terhadap tubuh dan kemanusiaan.

Selain itu, keberadaan praktik tersebut dapat memicu degradasi moral dengan menormalisasi perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial. Dampak jangka panjangnya meliputi meningkatnya kerentanan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, tersebarnya penyakit menular seksual, serta hilangnya kontrol sosial dalam menjaga

<sup>18</sup> Dinda Zulaini Madjid and others, 'Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online (Studi Di Kota Semarang)', in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, V, 229–54 (p. 230).

<sup>19</sup> Amalia, M. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangandi Kawasan Cisarua Kampung Arab.Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II (No. 02Edisi Juli-Desember),

ketertiban dan kesusilaan. Fenomena ini juga dapat mendorong generasi muda untuk memandang hubungan seksual sebagai komoditas, bukan sebagai ikatan yang didasari komitmen dan tanggung jawab.<sup>20</sup>

Dalam perspektif hukum Indonesia, eksplorasi seksual, baik melalui prostitusi maupun perdagangan orang, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Larangan ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan korban serta mengembalikan fungsi nilai moral di masyarakat.

Dalam pasal ini disebutkan perbuatan cabul (termasuk pula bersetubuh) oleh orang-orang yang belum dewasa atau anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika dilakukan oleh orang dewasa, dikenakan pasal 296.

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000

Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat dikota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi, pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaan (lebih dari satu kali). Kemudian yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-

laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia yang melakukan pelacuran dirumah itu, tidak dikenakan pasal ini. Mucikari itu sendiri diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan’

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mucikari (sounteneur) adalah makelar cabul, artinya seoang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencari langganannya, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan mucikari yang mengadakan kegiatan pelacuran atau prostitusi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi pun ikut berkembang dengan melakukan transaksi melalui online, sedangkan didalam rumusan Pasal 295, 296, dan 506 KUHPidana tidak menjabarkan lebih jauh mengenai mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi secara online.

Orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat disebut mucikari atau germo.<sup>21</sup> Istilah mucikari dalam penjelasan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal

<sup>20</sup> Widodo, S. "Eksplorasi Seksual sebagai Masalah Sosial." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (2011): 23–35.

<sup>21</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, 'Analisis Yuridis

Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.2 (2021), 531–41.

bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencariakan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya. Kemudian menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.<sup>22</sup> Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tergolong kejahatan kesusilaan. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berperilaku menyimpang, ditambah hadirnya teknologi yang semakin canggih membuat banyaknya masyarakat melakukan prostitusi secara online dengan begitu rapi dan sistematis.

Mucikari dan Pekerja Seks Komersial merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau dilihat yang menjadikan seorang mucikari dan pekerja seks komersial tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan mucikari inilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mucikari, Indonesia telah mengeluarkan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat mucikari melakukan hal-hal baru dalam prostitusi yaitu melalui online, sedangkan dalam rumusan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjabarkan lebih jauh tentang bagaimana mucikari melakukan prostitusi secara online serta bagaimana mucikari melakukan transaksi melalui online dalam menarik pelanggan-pelanggannya.

Mengacu pada redaksi kedua pasal tersebut diatas, dikaji dari sisi perbuatannya, dalam kedua pasal tersebut tidak ditemukan kata “Prostitusi”, yang ada adalah kalimat “Perbuatan Cabul”. Berkaitan dengan perbuatan cabul, R.Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>23</sup> Apabila pernyataan ini ditelaah lebih jauh perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan atau cakupan nafsu birahi sebenarnya sangat luas . misalnya pemaksaan seksual kepada orang lain, kekerasan seksual, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual, perkosaan juga merupakan perbuatan-perbuatan keji dalam cakupan nafsu birahi dan melanggar kesopanan, walaupun pada kenyataannya perkosaan dirumuskan secara tersendiri. Kata keji dalam definisi mengenai perbuatan cabul tersebut diatas menunjukkan adanya suatu suasana psikis yang kejam, sementara prostitusi yang tidak berasal dari perbuatan trafficking atau perdagangan orang adalah aktifitas seksual yang dilakukan tidak dengan kekejaman, dan bahkan selalu disertai dengan transaksi keuangan secara sengaja .

Berbeda dengan prostitusi yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang, dimana ditemukan adanya unsur paksaan, ketidaksetujuan Perempuan untuk melakukan aktivitas seksual, walaupun disertai dengan adanya transaksi sejumlah uang, tetapi transaksi biasanya lebih ditujukan untuk keuntungan mucikari. Singkatnya perempuan dimanfaatkan sisi seksualitasnya sebagai suatu komoditas.

Mengaitkan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP dengan pendapat R.Soesilo bisa dimaknai bahwa prostitusi dimasukkan sebagai perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin . Dilakukannya suatu bentuk pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata keuntungan menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul tersebut ada suatu transaksi yg memberikan suatu keuntungan ( baik berupa uang maupun barang ) oleh pengguna terhadap perbuatan cabul sebagaimana dimaksud oleh Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Mengacu pada pengertian diatas prostitusi ditandai adanya kombinasi tiga unsur atau elemen yaitu barter (pertukaran: mungkin bisa ditafsirkan sebagai pertukaran uang dan

<sup>22</sup> Rotua Octaviyani Saragih and others, ‘The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke

(Study in Semarang City)’, Law Research Review Quarterly, 5.2 (2019), 181–200 (p. 215).

<sup>23</sup> R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 327

jasa seks, atau mungkin balas budi ), persetubuhan, sikap atau emosi yang berkaitan dengan suatu bentuk pengabaian , sedangkan pelacur adalah orang yang mempunyai relasi seksual untuk persetubuhan dengan menggunakan uang sebagai pertimbangan lain untuk upah.<sup>24</sup>

Konsep suatu perbuatan, atau terminologi suatu perbuatan, yang dalam hal ini prostitusi merupakan hal yang penting karena dari terminologi dapat ditentukan cakupan terhadap perbuatan yang dilarang sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi, yang meliputi pemidanaan perbuatan maupun siapa yang harus bertanggung jawab menjadi jelas dan pasti.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam perbuatan prostitusi, ada perbedaan antara perumusan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mencantumkan unsur sengaja secara eksplisit, sedangkan Pasal 506 tidak merumuskan unsur sengaja. Berkaitan dengan hal ini tidak dirumuskan kesengajaan secara jelas, menurut Soedarto 10 , kesengajaan dapat dilihat dari keseluruhan kalimat terutama kata kerja yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut, yaitu terdapat klausul “menarik keuntungan....” Yang tidak dapat semata-mata dikatakan sebagai kealpaan. Dengan demikian kedua Pasal itu sebenarnya mengandung unsur kesengajaan.

Konsep suatu perbuatan, atau terminologi suatu perbuatan, yang dalam hal ini prostitusi merupakan hal yang penting karena dari terminologi dapat ditentukan cakupan terhadap perbuatan yang dilarang sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi, yang meliputi pemidanaan perbuatan maupun siapa yang harus bertanggungjawab menjadi jelas dan pasti.

Di Indonesia prostitusi melalui online dapat dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Dan dihubungkan pula kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12 yang berbunyi:<sup>26</sup>

‘Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksplorasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6’

Jika melihat dari kedua bunyi undang-undang tersebut, tidak menyebutkan adanya mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi. Padahal beberapa kasus putusan pengadilan mengenai mucikari dalam kegiatan prostitusi online banyak diberat kedalam dua Undang-Undang tersebut

## B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksplorasi Seks Komersial

Pertanggungjawaban hukum dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>27</sup> Terkait wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat,dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan

<sup>24</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986), hlm. 12-13

<sup>25</sup> Muladi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 55.

<sup>26</sup> J.E. Sahetapy, *Prostitusi: Suatu Tinjauan Kriminologis*, (Surabaya: Lembaga Studi dan

Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, 1991), hlm. 9-10.

<sup>27</sup> Defianasari, Pertanggung Jawaban Hukum Pekerja Seks Komersial, Simposium Hukum Indonesia,Jakarta, 2019, hlm. 24.

terlaksananya tata dalam pergaulanmasyarakat yang dianggap baik dan adil.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal seperti asas “*geen strafzonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan leer van hetmateriele feit. Sedangkan dalam KUHP tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apayang dimaksud asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis serta berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua diperhatikan, yakni tindak pidana (daad strafrecht), pelaku tindak pidana (dader strafrecht). Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu serta penyedia pelayanan seks secara illegal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau germo, serta pekerja seks komersial sebaliknya tidak ada pasal yang diaturnya pengguna jasa seks komersial. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap wanita pekerja seks komersial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum<sup>28</sup>

Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Terkait sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial secara online, tentunya hal tersebut merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait yang sebelumnya penulis telah bahas, yaitu dalam hal ini merujuk dari Kitab Undang-UndangHukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2008), hlm. 117–118

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op.Cit., Pasal 296.

<sup>30</sup> Risgaluh Maulidya, Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang

Undang-Undang pronografi

Adapun pertanggungjawaban para pelaku yang menyediakan jasa prostitusi khususnya melalui online baik menggunakan aplikasi media sosial dan lainnya, dapat dikenakan sanksi sebagai upaya pertanggungjawaban pelaku yakni pada Pasal 296 KUHP, yang dimana apabila melanggar pasal tersebut, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>29</sup> Tindak pidana yangterkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga<sup>30</sup>

Selain terdapat Pada Pasal 296 KUHP, ketentuan Pasal 506 KUHP mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Pada ketentuan Pasal 506 KUHP juga terdapat sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial secara online, yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>31</sup> Dalam ketentuanperundang-undangan ITE, sanksi pidana yang dapat diterapkan pada Pekerja Seks Komersial Pasal 45 Ayat (1), yang dimana apabila melanggar pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satumiiliar rupiah). Namun, sama halnya dengan pengaturan yang terkait dalam KUHP, sanksi pidana pada UU ITE ini juga lebih dikenakan kepada pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial, dan apabila melalui perantara atau bukan dirinya sendiri yang menawarkan maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat diberat sanksi ini<sup>32</sup>

Salah satu kasus mengenai eksplorasi atau pekerja seks komersial yaitu dalam putusan no.127/PID.Sus/2013/PN.PLW

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TransaksiElektronik Di Polresta Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 8.

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op.Cit., Pasal 296.

<sup>32</sup> undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Op.Cit., Pasal 45 Ayat (1)

Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013 Nomor : Reg.Perk.PDM-11/PKLCI/07/2013, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku eksplorasi seks komersial, dalam hal ini terdakwa Nasir Ginting, dilakukan melalui penerapan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa terbukti melakukan tindakan berupa penampungan, penerimaan, dan eksplorasi terhadap para perempuan sebagai pekerja seks komersial di kafe yang ia kelola. Kegiatan tersebut tidak hanya mencakup penyediaan kamar untuk praktik prostitusi, tetapi juga pengambilan keuntungan langsung dari setiap transaksi hubungan seksual yang dilakukan oleh para wanita tersebut. Dalam pertanggungjawaban pidananya, Nasir Ginting dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,- subsidiar satu bulan kurungan, serta barang bukti berupa kasur dan perlengkapan kamar yang digunakan untuk aktivitas prostitusi dirampas untuk dimusnahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena secara aktif memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari praktik eksplorasi seksual yang dilakukan secara terorganisir, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU TPPO serta pasal-pasal terkait dalam KUHP seperti Pasal 296 dan Pasal 506. Pertanggungjawaban hukum ini ditegakkan untuk memberikan efek jera serta melindungi korban dari praktik perdagangan orang dan eksplorasi seksual yang terstruktur. Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagaimana berikut :

Primair:<sup>33</sup>

Bawa terdakwa Nasir Ginting Als Ginting Binsanggap Ginting pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekssira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Meitahun 2013, atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempatdi café Ma’iting di Jalan Lintas Timur desa Pesaggan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau padasatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan perekutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan ataupenerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang merasa resahdengan keberadaan sebuah kafe di desa Pesagguhan yang diduga sebagai tempat praktek prostitusi, petugas kepolisian Polres Pelalawan saksi Bernard Saragih, Bone Napitupulu dansaksi Dedi Patria bersama tim Opsnal Reskrim Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, melaksanakan patroli kearah Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung. Setelah tiba dilokasi di desa Pesagguhan kecamatan Pangkalan Lesung saksi-saksi bersama tim dari Polres Pelalawan melihat sebuah kafe yang dicurigai sebagai tempat prostitusi langsung melakukan razia dan melakukan penggeledahan ke dalam kafe dan menemukan enam orang wanita(Putri Tiara Sari, Nunung Nurhayati, Trisna Echa Br.Saragih, Arni Kaban, Yunani, Eka Septiani) yang diduga sebagai pekerja seks komersil (PSK) dan terdakwa sebagai pengelola warung/afe tersebut.<sup>34</sup>

Bawa setelah saksi-saksi dari petugas kepolisian Polres Pelalawan masuk ke dalam kafe, di dalam kafe ditemukan kamar-kamar yang berdinding papan dan di dalamkamar sudah tersedia kasur dan bantal yang mana untuk satukamar ditempati oleh satu wanita pekerja seks komersil, kamar-kamar tersebut digunakan untuk melakukan hubungan intim/seksual dengan para tamu yang datang ke kaf etersebut dengan tujuan untuk melakukan hubungan seks denganPekerja seks Komersil yang berada di kafe tersebut.

Bawa tugas dan pekerjaan lima orang wanita dikafe tersebut selain meneman tamu yang datang ke kafe untuk minum juga meneman dan melayani tamu yang dating ke kafe dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan para wanita pekerja sekss

<sup>33</sup> Putusan no.127/Pid.Sus/2013/Pn.Plw Hlm 3

<sup>34</sup> Putusan no.127/Pid.Sus/2013/Pn.Plw Hlm4

komersil yang bekerja di kafe tersebut. Apabila tamu yang datang meminta memesan minuman keras / bir maka wanita pekerja seks komersil akan memesan minuman yang diminta melalui kasir (Putri Tiara) dan minuman keras yang dipesan tersebut akan diambil dari kedai minuman milik Tarigan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kafe tersebut. Apabila tamu yang datang ke kafe meminta untuk dilayani berhubungan seks/layaknya suami isteri maka wanita pekerja seks komersil tersebut akan melakukan hubungan seks / melayani tamu tersebut dikamar yang sudah disediakan oleh terdakwa di kafe yang dikelolanya tersebut.<sup>35</sup>

Bahwa hasil keuntungan dari penjualan minuman keras yang dijual dengan harga dua kali lipat yang dipesan oleh tamu yang datang ke kafe dibagi dua antara wanita pekerja seks komersil dengan terdakwa.

Bahwa wanita-wanita pekerja seks komersil yang bekerja di kafe terdakwa memasang tarif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam melayani tamu kafe yang datang ke kafe dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita pekerja seks komersial di kafe tersebut.

Bahwa setelah wanita pekerja seks komersil tersebut melakukan hubungan seksual dengan tamu di kamar yang telah disediakan oleh terdakwa di kafe tersebut, maka wanita pekerja seks komersil tersebut akan memberi uang kamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang setoran wanita-wanita pekerja seks komersil tersebut merupakan sumber penghasilan dan sebagai mata pencarian bagi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>36</sup>

Subsidair :<sup>37</sup>

Bahwa terdakwa Nasir Ginting Als Ginting Binsanggap Ginting pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekssira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Meitahun 2013, atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di café Ma’Itting di jalan Lintas Timur

desa Pesagguhan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau padasuatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan sebuah kafe di desa Pesagguhan yang diduga sebagai tempat praktik prostitusi, petugas kepolisian Polres Pelalawan saksi Bernard Saragih, Bone Napitupulu dansaksi Dedi Patria bersama tim Opsnal Reskrim Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, melaksanakan patroli kearah Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung. Setelah tiba dilokasi di desa Pesagguhan kecamatan Pangkalan Lesung saksi-saksi bersama tim dari Polres Pelalawan melihat sebuah kafe yang dicurigai sebagai tempat prostitusi langsung melakukan razia dan melakukan penggeledahan ke dalam kafe dan menemukan enam orang wanita (Putri Tiara Sari, Nunung Nurhayati, Trisna Echa Br.Saragih, Arni Kaban, Yunani, Eka Septiani) yang diduga sebagai pekerja seks komersil (PSK) dan terdakwa sebagai pengelola warung/ kafe tersebut.<sup>38</sup>

Bahwa setelah saksi-saksi dari petugas kepolisian Polres Pelalawan masuk ke dalam kafe, di dalam kafe di temukan kamar-kamar yang berdinding papan dan di dalam kamar sudah tersedia kasur dan bantal yang mana untuk satu kamar di tempati oleh satu wanita pekerja seks komersil, kamar-kamar tersebut digunakan untuk melakukan hubungan intim/seksual dengan para tamu yang datang ke kafe tersebut dengan tujuan untuk melakukan hubungan seks dengan Pekerja seks Komersil yang berada di kafe tersebut.

Bahwa tugas dan pekerjaan lima orang wanita di kafe tersebut selain menemani tamu yang datang ke kafe untuk minum juga menemani dan melayani tamu yang datang ke kafe dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan para wanita pekerja seks komersil yang bekerja di kafe tersebut. Apabila tamu yang datang meminta memesan minuman

<sup>35</sup> Putusan no.127/Pid.Sus/2013/Pn.Plw Hlm 4

<sup>36</sup> Putusan no.127/Pid.Sus/2013/Pn.Plw Hlm 5

<sup>38</sup> Putusan no.127/Pid.Sus/2013/Pn.Plw Hlm 5

keras /bir maka wanita pekerja seks komersil akan memesan minuman yang diminta melalui kasir (Putri Tiara) dan minuman keras yang dipesan tersebut akan diambil dari kedai minuman milik Tarigan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kafe tersebut. Apabila tamu yang dating ke kafe meminta untuk dilayani berhubungan seks/layaknya suami isteri maka wanita pekerja seks komersil tersebut akan melakukan hubungan seks / melayani tamu tersebut dikamar yang sudah disediakan oleh terdakwa di kafe yang dikelolanya tersebut.

Bawa hasil keuntungan dari penjualan minuman keras yang dijual dengan harga dua kali lipat yang dipesan oleh tamu yang datang ke kafe dibagi dua antara wanita pekerja seks komersil dengan terdakwa.

Bawa wanita-wanita pekerja seks komersil yang bekerja di kafe terdakwa memasang tarif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam melayani tamu kafe yang dating ke kafe dengan tujuan untuk melakukan hubungan sekssual dengan wanita pekerja seks komersial di kafe tersebut.

Bawa setelah wanita pekerja seks komersil tersebut melakukan hubungan seks dengan tamu di kamar yang telah disediakan oleh terdakwa di kafe tersebut, maka wanita pekerja seks komersil tersebut akan memberi uang kamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang setoran wanita-wanita pekerja seks komersil tersebut merupakan sumber penghasilan dan sebagai mata pencarian bagi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.<sup>39</sup>

Lebih Subsidair :

Bawa terdakwa Nasir Ginting alias Ginting Binsanggap Ginting pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekssira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Meitahun 2013, atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempatdi café Ma’Iting di jalan Lintas Timur desa Pesagguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan

menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan sebuah kafe di desa Pesagguhan yang diduga sebagai tempat praktik prostitusi, petugas kepolisian Polres Pelalawan saksi Bernard Saragih, Bone Napitupulu dan saksi Dedi Patria bersama tim Opsnal Reskrim Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, melaksanakan patroli kearah Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung. Setelah tiba dilokasi di desa Pesagguhan kecamatan Pangkalan Lesung saksi-saksi bersama tim dari Polres Pelalawan melihat sebuah kafe yang dicurigai sebagai tempat prostitusi langsung melakukan razia dan melakukan penggeledahan ke dalam kafe dan menemukan enam orang wanita (Putri Tiara Sari, Nunung Nurhayati, Trisna Echa Br.Saragih, Arni Kaban, Yunani, Eka Septiani) yang diduga sebagai pekerja seks komersil (PSK) dan terdakwa sebagai pengelola warung/ kafe tersebut.

Bawa setelah saksi-saksi dari petugas kepolisian Polres Pelalawan masuk ke dalam kafe, di dalam kafe ditemukan kamar-kamar yang berdinding papan dan di dalam kamar sudah tersedia kasur dan bantal yang mana untuk satukamar ditempati oleh satu wanita pekerja seks komersil, kamar-kamar tersebut digunakan untuk melakukan hubungan intim/seksual dengan para tamu yang datang ke kafe tersebut dengan tujuan untuk melakukan hubungan seks dengan Pekerja seks Komersil yang berada di kafe tersebut.<sup>40</sup>

Bawa tugas dan pekerjaan lima orang wanita di kafe tersebut selain menemani tamu yang datang ke kafe untuk minum juga menemani dan melayani tamu yang dating ke kafe dengan tujuan untuk melakukan hubungan sekssual dengan para wanita pekerja sekss komersil yang bekerja di kafe tersebut. Apabila tamu yang datang meminta memesan minuman keras / bir maka wanita pekerja seks komersil akan memesan minuman yang diminta melalui kasir (Putri Tiara) dan minuman keras yang dipesan tersebut akan diambil dari kedai minuman milik Tarigan yang berjarak sekitar

10 (sepuluh) meter dari kafe tersebut. Apabila tamu yang datang ke kafe meminta untuk dilayani berhubungan seks/layaknya suami isteri maka wanita pekerja seks komersil tersebut akan melakukan hubungan seks / melayani tamu tersebut dikamar yang sudah disediakan oleh terdakwa di kafe yang dikelolanya tersebut.

Bahwa hasil keuntungan dari penjualan minuman keras yang dijual dengan harga dua kali lipat yang dipesan oleh tamu yang datang ke kafe dibagi dua antara wanita pekerja seks komersil dengan terdakwa.

Bahwa wanita-wanita pekerja seks komersil yang bekerja di kafe terdakwa memasang tarif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam melayani tamu kafe yang datang ke kafe dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita pekerja seks komersial di kafe tersebut.

Bahwa setelah wanita pekerja seks komersil tersebut melakukan hubungan seks dengan tamu di kamar yang telah disediakan oleh terdakwa di kafe tersebut, maka wanita pekerja seks komersil tersebut akan memberi uang kamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang setoran wanita-wanita pekerja seks komersil tersebut merupakan sumber penghasilan dan sebagai mata pencarian bagi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 506 KUHPidana.<sup>41</sup>

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 296 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :<sup>42</sup>

Melanggar Pasal 506 KUHPidana  
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu

mengelar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

2. Unsur melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia<sup>43</sup>

Ad. 1 Unsur Barang siapa ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), makadengan adanya Terdakwa Nasir Ginting alias Ginting Binsanggap Ginting dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

; Ad.2 Unsur melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;

M E N G A D I L I.<sup>44</sup>

1. Menyatakan Terdakwa NASIR GINTING Als. GINTING BinSANGGAP GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

<sup>41</sup> Putusan no.127/Pid.Sus/2013/Pn.Plw Hlm 9

<sup>42</sup> Putusan no.127/Pid.Sus/2013/Pn.Plw Hlm 27

<sup>43</sup> Putusan Nno.127/Pid.Sus/2013/Pn.Plw Hlm 28

<sup>44</sup> Putusan No.127/PID.Sus/2013/PN.PLW hlm

- “melakukan penampungan untuk tujuan mengeksplorasi orang “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam)bulan dan denda sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
5 (lima) buah kasur tidur  
7 (tujuh) buah bantal biasa  
5 (lima) buah bantal guling  
1 (satu) selimut tidur warna merah  
5 (lima) buah seperay Dirampas untuk dimusnahkan
  - ;6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap eksplorasi seks komersial di Indonesia masih berfokus pada tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “prostitusi” atau “eksplorasi seks komersial,” pasal-pasal tersebut menjangkau perbuatan yang tergolong cabul dan melibatkan keuntungan finansial. Di era digital, kehadiran teknologi memperumit fenomena ini dengan munculnya prostitusi online yang belum secara spesifik diakomodasi dalam pasal-pasal KUHP, sehingga penggunaan UU ITE dan UU TPPO menjadi penting untuk menjerat pelaku, terutama mucikari, dalam konteks digital.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku eksplorasi seks komersial diterapkan dengan mengacu pada prinsip hukum pidana bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (“geen straf zonder schuld”). Penerapan sanksi masih dominan ditujukan kepada penyedia jasa (mucikari) atau pelaku

eksplorasi, sementara pengguna jasa dan korban sering kali tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan No. 127/Pid.Sus/2013/PN.PLW, pelaku mucikari dijatuhi hukuman pidana karena terbukti secara aktif memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari praktik eksplorasi seksual. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum diarahkan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap korban dibutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pengguna jasa.

### B. SARAN

1. Pemerintah perlu melakukan pembaruan atau penambahan aturan hukum yang lebih tegas dan komprehensif mengenai eksplorasi seks komersial, khususnya dalam konteks modern yang melibatkan media digital. Hal ini penting agar aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan pasal-pasal KUHP yang bersifat umum, tetapi juga memiliki dasar hukum khusus yang mampu mengakomodasi berbagai bentuk baru dari praktik prostitusi yang semakin kompleks dan tersembunyi.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku eksplorasi seks komersial perlu dilakukan secara lebih konsisten dan menyeluruh, tidak hanya fokus pada mucikari, tetapi juga mencakup pengguna jasa dan pihak-pihak lain yang terlibat. Di samping itu, pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial juga diperlukan, misalnya dengan memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban eksplorasi seksual, agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga alat perlindungan dan pemulihan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2008),  
Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)  
Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),  
hlm.109

- Defianasari, Pertanggung Jawaban Hukum Pekerja Seks Komersial, Simposium Hukum Indonesia,Jakarta, 2019
- Defianasari, Pertanggung Jawaban Hukum Pekerja Seks Komersial, Simposium Hukum Indonesia,Jakarta, 2019, hlm. 24.
- Fredi Yuniantoro, *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusaiaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, April 2018.
- J.E. Sahetapy, *Prostitusi: Suatu Tinjauan Kriminologis*, (Surabaya: Lembaga Studi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, 1991)
- Koentjoro. 2004, *On The Spot: Tutur dari seorang pelacur*, Yogyakarta: CV Qalams.hlm.24
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 34
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,2013)
- Rotua Octaviyani Saragih and others, 'The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke(Study in Semarang City)', Law Research Review Quarterly, 5.2 (2019),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,( Jakarta: Rajawali Press,2010),
- JURNAL**
- Purwaningtyastuti, Dian Savitri, *Kebermaknaan Hidup Pekerja Seks Komersial Dari Konsep diri*, Vol 18, Nomor 2,Desember 2016.
- Krista Surbakti, *Permai Yudi, Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang*, Vol 4, No 2 (2020).
- Nila Arzaqi1, Fifink Praiseda Alviolita2 , *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)*, Vol 7, No 1 (2024).
- Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pembagian Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In the Context Of Human Resource Development)*, Vol 48, No 2 (2018).  
<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-26-2.pdf>
- Nelly Oktaviani. *Pola Kehidupan Dan Bentuk Interaksi Sosial Di Kalangan Pekerja Seks Komersial (PSK) DI Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota*, Vol 5, No 1 (2017)
- Nur Rakhmah1, Bayu Pratama Putra2 , *Faktor Sosial yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial di Makassar Sulawesi Selata*, Vol 9, No 1 (Juni 2014)
- Mia Amalia, 'Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta UpayaPenanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab', Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2.2 (2018)
- Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, 'Analisis Yuridis TentangPasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi', JurnalKomunitas Yustisia, 4.2 (2021)
- Risgaluh Maulidya, Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TransaksiElektronik Di Polresta Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016
- PERATURAN/UU**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang tentang Kesusaiaan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

